

Rincian APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 1999 s.d 2009
(rupiah)

A. RINCIAN PENDAPATAN

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	DANA PERIMBANGAN	Pos Bagi Hasil Pajak	Pos Dana Alokasi Umum	Pos Dana Alokasi Khusus	BAGIAN LAIN- LAIN PENERIMAAN YANG SAH
	A (1+2+3)	I (a+b+c+d)	a	b	c	d	2 (e+f+g)	e	f	g	3
1997	36.207.361.350	57.699.000	27.449.000	30.250.000	0	0	520.207.000	0	520.207.000	0	35.629.455.350
1998	71.205.784.213	17.252.890.453	8.147.548.000	9.013.017.213	0	92.325.240	53.952.893.760	14.212.267.000	39.832.952.000	0	0
1999	90.133.245.000	22.912.124.000	9.359.000.000	12.478.172.000	0	1.074.952.000	65.186.121.000	16.559.675.000	38.613.315.000	10.013.131.000	2.035.000.000
2000	120.077.343.334	38.656.848.830	14.580.065.000	14.080.406.150	0	9.996.377.680	78.340.494.504	19.300.497.932	40.239.846.572	18.800.150.000	3.080.000.000
2001	364.366.550.886	80.561.961.815	21.999.219.200	23.630.793.000	486.748.853	34.445.200.762	272.191.293.071	77.749.637.071	194.441.656.000	0	11.613.296.000
2002	454.358.798.753	111.628.997.733	27.524.714.504	33.444.122.550	714.427.676	49.945.733.003	312.981.998.020	103.241.998.020	209.440.000.000	300.000.000	29.747.803.000
2003	522.407.542.033	85.769.194.575	33.543.235.500	42.298.571.000	1.135.427.066	8.791.961.009	420.938.347.458	146.682.593.170	274.255.754.288	0	15.700.000.000
2004	584.815.729.057	98.092.490.119	41.363.763.622	48.711.284.563	1.113.660.792	6.903.781.142	473.670.858.938	179.435.074.938	289.235.784.000	5.000.000.000	13.052.380.000
2005	693.295.367.464	121.778.641.042	47.075.363.650	51.086.885.600	2.338.188.992	21.278.202.800	536.092.895.922	218.503.895.922	313.589.000.000	4.000.000.000	35.423.830.500
2006	890.903.197.512	143.168.711.613	55.856.158.398	56.678.987.712	2.615.169.072	24.763.966.410	724.759.485.899	296.919.485.899	420.280.000.000	7.560.000.000	22.975.000.000
2007	1.089.815.606.579	166.283.245.632	64.201.066.500	62.366.254.900	3.307.788.732	36.408.135.500	687.270.638.033	157.097.638.033	522.199.000.000	7.974.000.000	236.261.722.914
2008	1.235.060.641.143	178.369.891.660	78.311.109.068	57.557.099.200	3.638.267.307	38.863.416.085	785.277.602.038	187.159.212.038	590.144.390.000	7.974.000.000	271.413.147.445
2009	1.435.060.590.072	237.245.806.323	101.510.976.513	73.764.847.077	5.310.990.154	56.658.992.579	904.112.412.465	258.643.082.465	630.404.330.000	15.065.000.000	293.702.371.284

Sumber : APBD Kota Bekasi TA.1999-2009, data diolah

B. RINCIAN BELANJA

TAHUN	TOTAL PENGELUARAN	BELANJA APARATUR DAERAH	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	BELANJA PELAYANAN PUBLIK	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	BELANJA LAINNYA	Blj.Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	Blj.Tidak Tersangka
	B (4+5+6)	4 (h+i+j)	h	i	j	5 (k+l+m)	k	l	m	6 (n+o)	n	o
1998	71.205.784.213	41.193.791.075	-	-	-	27.904.301.238	-	-	-	2.107.691.900	-	-
1999	90.133.245.000	51.591.850.100	40.480.244.600	11.111.605.500	0	27.820.783.000	0	0	27.820.783.000	10.720.611.900	10.060.111.900	660.500.000
2000	120.077.343.334	67.788.994.159	50.272.399.109	17.516.595.050	0	47.691.171.411	0	0	47.691.171.411	4.597.177.764	4.174.710.432	422.467.332
2001	364.366.550.886	170.884.987.867	143.137.969.767	27.747.018.100	0	157.744.076.939	0	0	157.744.076.939	35.737.486.080	30.882.723.769	4.854.762.311
2002	454.358.798.753	199.390.828.638	162.640.587.558	36.750.241.080	0	206.307.676.939	0	0	206.307.676.939	48.660.293.176	44.098.779.616	4.561.513.560
2003	564.681.059.457	212.466.796.136	153.587.326.960	28.147.218.226	30.732.250.950	321.467.864.214	111.225.488.054	74.635.703.667	135.606.672.493	30.746.399.107	24.333.464.642	6.412.934.465
2004	623.957.445.749	248.673.962.575	166.554.511.300	57.312.731.459	24.806.719.816	331.468.401.603	139.340.969.942	74.321.253.411	117.806.178.250	43.815.081.571	35.060.693.675	8.754.387.896
2005	772.005.871.763	362.892.586.249	286.362.269.149	32.561.921.033	43.968.396.067	364.469.896.225	56.751.787.275	87.865.190.200	219.852.918.750	44.643.392.289	39.261.155.200	5.382.237.089
2006	964.265.110.489	402.616.350.402	318.973.911.830	38.838.807.850	44.803.630.722	479.722.378.800	86.807.933.608	100.313.991.350	292.600.453.842	45.619.323.997	42.655.415.000	2.963.908.997
2007	1.152.159.780.991	523.738.412.213	437.784.849.764	41.268.662.253	44.684.900.196	510.139.364.014	94.973.088.278	114.126.609.611	301.039.666.125	118.282.004.764	102.748.678.600	15.533.326.164
2008	1.363.777.222.839	585.514.761.913	515.298.367.188	44.634.971.543	25.581.423.182	664.355.503.153	95.566.003.098	252.931.505.411	315.857.994.644	113.906.957.772	108.648.280.902	5.258.676.870
2009	1.589.321.040.591	704.332.143.570	625.154.576.459	58.098.173.546	27.079.393.564	770.172.317.726	100.970.147.000	329.222.983.431	339.979.187.295	114.816.579.295	112.316.579.295	2.500.000.000

C. RINCIAN PEMBIAYAAN

TAHUN	Pembiayaan	Pembiayaan Penerimaan	Pembiayaan Pengeluaran
	C (7-8)	7	8
1999 s/d 2002	0	0	0
2003	42.273.517.424	44.568.085.774	2.294.568.350
2004	39.141.716.692	40.472.086.492	1.330.369.800
2005	78.710.504.299	107.040.874.099	28.330.369.800
2006	73.361.912.977	101.942.282.777	28.580.369.800
2007	62.344.174.412	105.533.548.684	43.189.374.272
2008	128.716.581.696	171.303.506.786	42.586.925.090
2009	154.260.450.519	175.019.269.744	20.758.819.225

Sumber : APBD Kota Bekasi TA.1999-2009, data diolah



Rincian Komponen Pendapatan Asli Daerah
APBD Kota Bekasi TA.1997 s.d. 2009
(rupiah)

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Laba BUMD		Lain-lain PAD Yang Sah		Total PAD	Rasio
	(1)	% Kenaikan /Tahun	(2)	% Kenaikan /Tahun	(3)	% Kenaikan /Tahun	(4)	% Kenaikan /Tahun	(1+2+3+4)	1 : 2 : 3 : 4
1997	27.365.000	-	18.482.000	-	-	-	11.852.000	-	57.699.000	47 : 32 : 0 : 21
1998	8.147.548.000	29,673,61	7.746.175.700	41,812,00	-	-	1.266.841.513	10,588,84	17.160.565.213	47 : 45 : 0 : 7
1999	9.359.000.000	14,87	12.478.172.000	61,09	-	-	1.074.952.000	(15,15)	22.912.124.000	41 : 54 : 0 : 5
2000	14.580.065.000	55,79	14.080.406.150	12,84	-	-	9.996.377.680	829,94	38.656.848.830	38 : 36 : 0 : 26
2001	21.999.219.200	50,89	23.630.793.000	67,83	486.748.853	46,78	34.445.200.762	244,58	80.561.961.815	27 : 29 : 1 : 43
2002	27.524.714.504	25,12	33.444.122.550	41,53	714.427.676	58,93	49.945.733.003	45,00	111.628.997.733	25 : 30 : 1 : 45
2003	33.543.235.500	21,87	42.298.571.000	26,48	1.135.427.066	(1,92)	8.791.961.009	(82,40)	85.769.194.575	39 : 49 : 1 : 10
2004	41.363.763.622	23,31	48.711.284.563	15,16	1.113.660.792	109,96	6.903.781.142	(21,48)	98.092.490.119	42 : 50 : 1 : 7
2005	47.075.363.650	13,81	51.086.885.600	4,88	2.338.188.992	11,85	21.278.202.800	208,21	121.778.641.042	39 : 42 : 2 : 17
2006	55.856.158.398	18,65	56.678.987.712	10,95	2.615.169.072	26,48	24.763.966.410	16,38	143.168.711.613	39 : 40 : 2 : 17
2007	64.201.066.500	14,94	62.366.254.900	10,03	3.307.788.732	9,99	36.408.135.500	47,02	166.283.245.632	39 : 38 : 2 : 22
2008	78.311.109.068	21,98	57.557.099.200	(7,71)	3.638.267.307	45,98	38.863.416.085	6,74	178.369.891.660	44 : 32 : 2 : 22
2009	101.510.976.513	29,63	73.764.847.077	28,16	5.310.990.154	(100,00)	56.658.992.579	45,79	237.245.806.323	43 : 31 : 2 : 24
									Rasio	38 : 39 : 1 : 22
									Rasio Pajak & Retribusi : Penerimaan Lainnya	78 : 23

Sumber : APBD Kota Bekasi TA.1997 s.d. 2009, data diolah

Rincian Komponen Dana Perimbangan
APBD Kota Bekasi TA.1997 s.d. 2009
(rupiah)

Tahun	Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus		DANA PERIMBANGAN	Rasio
	(1)	% Kenaikan /Tahun	(2)	% Kenaikan /Tahun	(3)	% Kenaikan /Tahun	(1+2+3)	1 : 2 : 3
1997	66.957.000,00	-	453.250.000,00	-	-	-	520.207.000,00	13 : 87 : 0
1998	14.212.267.000,00	21.125,96	39.832.952.000,00	8.688,30	-	-	54.045.219.000,00	26 : 74 : 0
1999	16.559.675.000,00	16,51	38.613.315.000,00	4,21	10.013.131.000,00	#DIV/0!	65.186.121.000,00	25 : 59 : 15
2000	19.300.497.932,00	16,55	40.239.846.572,00	4,21	18.800.150.000,00	87,75	78.340.494.504,00	25 : 51 : 24
2001	77.749.637.071,00	302,84	194.441.656.000,00	383,21	0,00	(100,00)	272.191.293.071,00	29 : 71 : 0
2002	103.241.998.020,00	32,79	209.440.000.000,00	7,71	300.000.000,00	#DIV/0!	312.981.998.020,00	33 : 67 : 0
2003	146.682.593.170,00	42,08	274.255.754.288,00	30,95	0,00	(100,00)	420.938.347.458,00	35 : 65 : 0
2004	179.435.074.938,00	22,33	289.235.784.000,00	5,46	5.000.000.000,00	#DIV/0!	473.670.858.938,00	38 : 61 : 1
2005	218.503.895.922,00	21,77	313.589.000.000,00	8,42	4.000.000.000,00	(20,00)	536.092.895.922,00	41 : 58 : 1
2006	296.919.485.899,00	35,89	420.280.000.000,00	34,02	7.560.000.000,00	89,00	724.759.485.899,00	41 : 58 : 1
2007	157.097.638.033,00	(47,09)	522.199.000.000,00	24,25	7.974.000.000,00	5,48	687.270.638.033,00	23 : 76 : 1
2008	187.159.212.038,00	19,14	590.144.390.000,00	13,01	7.974.000.000,00	0	785.277.602.038,00	24 : 75 : 1
2009	258.643.082.465,00	38,19	630.404.330.000,00	6,82	15.065.000.000,00	88,93	904.112.412.465,00	29 : 70 : 2
							Rasio	29 : 67 : 4

Sumber : APBD Kota Bekasi TA.1997 s.d. 2009, data diolah

Rincian Alokasi Dana SBB dan SBP TA.2007 s.d. 2009
(rupiah)

SBB SDN Tahun 2007

Penyaluran dana Penyelenggaraan SD Bebas Biaya Pendidikan	8.700.000.000,00
---	-------------------------

SBB SDN Tahun 2008

Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan	Pembebasan biaya pendidikan bagi 100.000 siswa SDN se Kota Bekasi	171.000 siswa x Rp. 30.000 x 12 bulan	61.560.000.000
---	---	---------------------------------------	-----------------------

SBB SDN Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Bantar Gebang	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 16 SDN	8.144 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	2.052.288.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Mustika Jaya	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 21 SDN	12.734 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	3.208.968.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Bekasi Barat	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 53 SDN	19.420 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	4.893.840.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Bekasi Selatan	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 52 SDN	14.348 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	3.615.696.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Bekasi Timur	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 73 SDN	25.106 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	6.326.712.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 57 SDN	24.838 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	6.259.176.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Jatiasih	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 40 SDN	17.051 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	4.296.852.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Jatisampurna	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 19 SDN	6.528 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	1.645.056.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Medan Satria	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 22 SDN	9.447 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	2.380.644.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Pondokgede	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 40 SDN	16.829 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	4.240.908.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Pondok Melati	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 18 SDN	8.571 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	2.159.892.000
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan di Kecamatan Rawa Lumbu	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 40 SDN	17.869 Siswa x Rp 21.000 x 12 bln	4.502.988.000
Total SBB SDN			45.583.020.000

SBB SMPN Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Bebas Biaya	Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan, pendataan, operasionalisasi dan penyusunan juklak juknis	39.000 siswa X 12 bln X Rp100.000	46.800.000.000
---	---	-----------------------------------	-----------------------

Subsidi Biaya Pendidikan MIN/S,Salafiyah, SDS&SDLB Tahun 2009

Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi	MI= 19.103 Siswa, Salafiyah=697 Siswa, SD Swasta= 47.560 Siswa, dan SDLB=507 Siswa	67.867 siswa x 12 bln x Rp.10.000	7.742.500.000
---	--	-----------------------------------	----------------------

Perbandingan Alokasi Dana Operasional Pendidikan
antara APBD dan APBN/Dana Dekonsentrasi
di Kota Bekasi TA.2005 s.d. 2009
(rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009
APBD	87.588.838.200	88.111.075.900 (DAK 2.270.000.000)	130.873.855.689 (DAK 2.301.000.000)	188.345.260.986 (DAK 2.301.000.000)	222.231.125.000 (DAK 12.065.000.000)
Dana Dekonsentrasi	81.949.552.000 (BOS SD 55.740.808.000) (BOS SMP 26.208.744.000)	81.983.318.000 (BOS SD 55.546.244.000) (BOS SMP 26.437.074.000)	82.108.796.000 (BOS SD 55.773.320.000) (BOS SMP 26.437.074.000)	108.007.992.000 (BOS SD 57.912.002.000) (BOS SMP 26.437.074.000) (BOMM SMA/SMK 4.613.760.000) (BSM 2.024.880.000)	145.257.670.000 (BOS SD 93.304.000.000) (BOS SMP 45.208.800.000) (BOM SMA/SMK 4.666.950.000) (BSM 2.077.920.000)
Rasio	52 : 48	52 : 48	61 : 39	63 : 37	60 : 40

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi, data diolah

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
(Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008)

A. BAGIAN PEMERINTAH PUSAT

Sub Bidang Kebijakan

Sub Sub Bidang Kebijakan dan Standar

1. a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan
b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi
c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.
2. a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).
b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.
4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
5. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi
b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.
c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional
6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.
8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.
9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia
10. a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional
b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.

Sub Bidang Pembiayaan

1. a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal.
b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.
c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Sub Bidang Kurikulum

1. a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.
2. a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

(Lanjutan)

3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

1. a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan.
b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran.

Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional.
2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi.
3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.
b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundangundangan.
5. Sertifikasi pendidik.

Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

Sub Sub Bidang Penilaian Hasil Belajar

1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional.
2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional
4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.
5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.

Sub Sub Bidang Evaluasi

1. a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
2. a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.
b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.

Sub Sub Bidang Akreditasi

1. a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal
b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.

Sub Sub Bidang Penjaminan Mutu

1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan.
2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
c. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.

B. BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Bidang Kebijakan

Sub Sub Bidang Kebijakan dan Standar

1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.

(Lanjutan)

- c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.
2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.
3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.
7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.

Sub Bidang Pembiayaan

1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.
- b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Sub Bidang Kurikulum

1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
- b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
2. a. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.
- b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.
- b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.
3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.
4. a. Peningkatan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.
- b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangundangan
5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

Sub Sub Bidang Penilaian Hasil Belajar

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.
3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.

(Lanjutan)

<p>Sub Sub Bidang Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. <p>Sub Sub Bidang Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah. <p>Sub Sub Bidang Penjaminan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none">1. a. Supervisi dan dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. b. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.

C. BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

<p>Sub Bidang Kebijakan</p> <p>Sub Sub Bidang Kebijakan dan Standar</p> <ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota..3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota. <p>Sub Bidang Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. <p>Sub Bidang Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none">1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

(Lanjutan)

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
- b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.
3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

Sub Sub Bidang Penilaian Hasil Belajar

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.

Sub Sub Bidang Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.

Sub Sub Bidang Akreditasi

1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

Sub Sub Bidang Penjaminan Mutu

1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
- c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu
- d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.